



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sam-sam, 5 April 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Albajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan. Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru; Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 148/SK/2019/PA.Sak tanggal 15 Oktober 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tugusari, 7 Juni 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 15 Oktober 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 214/16/VI/2014 tertanggal 13 Juni 2014;
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan dilangsungkan Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighthat ta'lik talak yang secara lengkapnya sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 09 Juni 2015;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat yang beralamatkan di Pondok II Sei Rokan, RT. 001, RW. 001, Kampung Sam sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak sekitar 3 bulan; kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Desa Tugusari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara sekitar 6 bulan; kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Pondok II Sei Rokan, RT. 001, RW. 001, Kampung Sam sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2016 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik karena Tergugat ternyata telah:
 - Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak bulan Juni tahun 2016 sampai saat perkara ini diajukan;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mempedulikan / telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari bulan Juni tahun 2016 sampai dengan perkara ini diajukan;
 - Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, yaitu: "tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya, membiarkan (tidak mempedulikan) enam bulan, meninggalkan 2 (dua) tahun berturut-turut";
 8. Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
 10. Bahwa antara Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui musyawarah keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 15 Oktober 2019 dan 15 November 2019 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/16/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 13 Juni 2014, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

2.1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, di Kampung Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tugusari, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya;
- Saksi bisa mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya, karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan nafkah;
- Untuk memenuhi kebutuhannya sejak kepergian Tergugat, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;

2.2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, di Kampung Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak



orang tua Tergugat di Desa Tugusari, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya;
- Saksi bisa mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya, karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan nafkah;
- Untuk memenuhi kebutuhannya sejak kepergian Tergugat, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (3) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami karena

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, Tergugat tidak mempedulikan/ telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan serta Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, tepatnya sejak bulan Juni tahun 2016 sampai saat perkara ini diajukan, sehingga Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak ridho serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Juni 2014 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan terbukti sesudah akad nikah suami (Tergugat) menandatangani taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat di persidangan terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, setelah diperiksa oleh majelis hakim adalah tetangga Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg., maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka menurut pendapat majelis keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan tersebut di atas, maka terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak memperdulikan Penggugat;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang selanjutnya diambilalih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Syarqowi 'Ala At -Tahrir halaman 105:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zohirnya ucapan*":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik* angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan selama itu pula tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan syarat *taklik talak* telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami oleh kami oleh kami Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Sudarmono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Sak



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sudarmono, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Proses : Rp 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp140.000
4. PNBP Panggilan I : Rp 20.000
5. Redaksi : Rp 10.000
6. Materai : Rp 6.000

Jumlah Rp256.000

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);